



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

SETIAWAN, S.H.,

NIK 6206010202860001, Tempat/tanggal lahir Goha tanggal 2 Februari 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan PNS, status kawin, bertempat tinggal di Jalan Depag Komp Kereng Humbang Simpang Stadion, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

IRMAWATIE NAFTALINA,

NIK 6206017009860001, Tempat/tanggal lahir Tumbang Dakei tanggal 30 September 1986, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan PNS, status kawin, bertempat tinggal di Jalan Depag Komp Kereng Humbang Simpang Stadion, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 28 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 2 Mei 2023, dibawah register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua pemohon telah menikah secara adat, dan secara hukum pada tanggal 14 Maret 2009; berdasarkan kutipan Akta perkawinan Nomor 145/474.2-PK/DKPS-III/2009 Tertanggal 16 Maret 2009;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama CHRISTIAN LEONEL MAHARAWAN lahir pada tanggal 7 September 2011 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor 6271CLU1609201113723 Tertanggal 16 September 2011;
3. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan yang sah menurut hukum dan agama lahirlah seorang anak bernama IRFANDI HOLLY MAHARI Lahir pada tanggal 22 Mei 2006 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor 6206477.1.2007.0000360 Tertanggal 20 Februari 2007;
4. Bahwa dengan alasan kedua pemohon belum siap untuk membina rumah tangga maka anak tersebut dititipkan pada pamannya yang bernama OLBERTO.S.Pd dan dibuatkanlah akta kelahirannya dengan nama orang tua OLBERTO.S.Pd. dengan RUSMINIE (Alm) sesuai dengan kutipan akta kelahiran dengan Nomor 6206477.1.2007.0000360 Tertanggal 20 Februari 2007;
5. Bahwa dengan alasan untuk status dan masa depan anak pemohon bermaksud untuk pengesahkan sebagai anak kandung IRFANDI HOLLY MAHARI, dan hal tersebut disetujui oleh pamannya OLBERTO,S.Pd dan RUSMINIE (Alm) berdasarkan surat pernyataan bahwa telah menyerahkan anak IRFANDI HOLLY MAHARI kepada orang tua kandungnya dalam hal ini adalah Pemohon .
6. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan atau Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan penetapan pengesahan bahwa anak IRFANDI HOLLY MAHARI sebagai anak kandung pemohon;

Halaman 2 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian surat Permohonan ini dibuat kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Setiawan, S.H., NIK 6206010202860001, dikeluarkan di Katingan tanggal 30 Juli 2018, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Irmawatie Naftalina, NIK 6206017009860001, dikeluarkan di Katingan tanggal 25 Oktober 2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Olberto, NIK 6206031508720001, dikeluarkan di Katingan tanggal 10 Februari 2020, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan telah menyerahkan anak Irfandi Holly Mahari yang dibuat oleh Olberto, tanggal 22 Oktober 2010 di Pendahara, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/810/Kemasy.2009, atas nama Rusminie, dikeluarkan oleh Plt. Lurah Pendahara tanggal 28 Desember 2009, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/459/C.Sip/95 atas nama Irmawatie Naftalina, lahir tanggal 30 September 1986 di Tumbang Dakei, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 9 Maret 1995, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271CLU1609201113723 atas nama Christian Leonel Maharawan, lahir tanggal 7 September 2011 di Palangka Raya, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 16 September 2011, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/CS-KBT/86 atas nama Setiawan, lahir tanggal 2 Februari 1986 di Goha, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tanggal 12 tahun 1986, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 146/474.2-PK/DKPS-III/2009, perkawinan atas nama Setiawan dengan Irmawatie Naftalina, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 16 Maret 2009, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6206021207120007 atas nama Kepala Keluarga SETIAWAN, S.H., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 13 Juli 2012, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206477.1.2007.0000360 atas nama Irfandi Holly Mahari, lahir tanggal 22 Mei 2006 di Pendahara, yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan tanggal 20 Februari 2007, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN 14 Dd – 1217 atas nama IRFANDI HOLLY MAHARI, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kasongan Lama tanggal 4 Juni 2018, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 421.1/09/TK.ML-I/SKTB/2012 atas nama IRFANDI HOLLY MAHARI, dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Melati I Kasongan tanggal 23 Juni 2012, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



14. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor DN-14/D-SMP/K13/ 2418452 atas nama IRFANDI HOLLY MAHARI, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Katingan Hilir tanggal 7 Juni 2021, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN – Dd/06 0864386 atas nama IRFANDI HOLLY MAHARI, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kasongan Lama tanggal 4 Juni 2018, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti–bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti–bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti–bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing–masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi OLBERTO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dengan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan status administrasi anak para Pemohon yang bernama Irfandi Holly Mahari
 - Bahwa hal tersebut tidak berhubungan dengan perkara waris, pencairan uang pada rekening atau perkara tanah;
 - Bahwa sebelumnya para Pemohon telah menikah, Saksi diundang dan Saksi ikut membantu mengurus pernikahan para Pemohon

Halaman 5 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



tersebut, dimana Saksi juga sebagai Saksi dalam pernikahan para Pemohon. Saksi lupa tanggal para Pemohon menikah. para Pemohon menikah secara agama Kristen di Palangka Raya dan menikah secara adat juga. Pernikahan para Pemohon juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Christian Leonel Maharawan, Saksi tidak ingat usianya. Dan sebelum pernikahan para Pemohon, juga telah lahir seorang anak dari para Pemohon yang bernama Irfandi Holly Mahari;
- Bahwa sebelumnya para Pemohon berpacaran;
- Bahwa Anak Irfandi Holly Mahari lahir sebelum para Pemohon menikah, karena saat para Pemohon belum menikah, Pemohon Irmawatie Naftalia telah hamil. Kemudian karena para Pemohon saat itu masih sama-sama kuliah, dan dari pihak keluarga merasa kasihan, kemudian pihak keluarga sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mempercayakan kepada Saksi untuk mengasuh anak dari Pemohon Irmawatie Naftalia tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi yang dipilih untuk mengasuh anak dari Pemohon Irmawatie Naftalia tersebut karena Saksi dianggap mampu untuk mengasuh anak. Dimana latar belakang Saksi pada bidang pendidikan dan isteri Saksi saat itu tidak bekerja;
- Bahwa saat itu Saksi sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa saat penyerahan anak Irfandi Holly Mahari tersebut kepada Saksi untuk mengasuhnya, ada dilakukan upacara adat Palas Bidan. Dimana upacara adat Palas Bidan tersebut dilakukan dengan melakukan tumpang tawar, memandikan bayi, memberi nama bayi, memberikan tumpang tawar kepada ibu bayi dan kepada kami sebagai penerima bayi tersebut dan juga kami melakukan tumpang tawar kepada bidan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyerahan terhadap anak Irfandi Holly Mahari tersebut kepada Saksi, baru kemudian dibuatkan Akta

Halaman 6 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



kelahiran anak Irfandi Holly Mahari tersebut dan masuk kedalam daftar Kartu Keluarga kami;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-9 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 146/474.2-PK/DKPS-III/2009 tanggal 16 Maret 2009, perkawinan antara SETIAWAN dengan IRMAWATIE NAFTALINA tersebut. Karena Saksi sebagai Saksi perkawinan antara para Pemohon, setelah surat tersebut selesai dibuat, para Pemohon memperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tersebut, tetapi Saksi pernah diceritakan bahwa Christian Leonel Maharawan ada dibuat Akta Kelahirannya;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.1/810/Kemasy.2009 atas nama RUSMINIE, tertanggal 28 Desember 2009 tersebut benar. Yang bermohon membuat surat tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tersebut. Tetapi Saksi mengetahui para Pemohon memiliki kartu keluarga dengan daftar keluarga lengkap termasuk anak Irfandi Holly Mahari. Namun Saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua anak Irfandi Holly Mahari pada kartu keluarga tersebut;
- Bahwa terhadap surat tersebut, Saksi yang membuat sendiri surat tersebut. Dan Saksi yang meminta pihak Kelurahan untuk mengetahui/membenarkan. Saksi juga sebelumnya telah menjelaskan kepada pihak Kelurahan mengenai isi surat tersebut. Dan pihak Kelurahan telah mengetahui bahwa anak Irfandi Holly Mahari merupakan anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran IRFANDI HOLLY MAHARI tersebut adalah benar. Saksi sendiri yang membuat Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa terhadap bukti surat P-12 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018, tanggal 4 Juni 2018, atas nama IRFANDY HOLLY MAHARI, yang dibuat dan ditandatangani oleh ELLIE, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4

Halaman 7 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



Kasongan Lama, bukti surat P-13 berupa Surat Keterangan dari Taman Kanak-Kanak Melati I Kasongan, atas nama IRFANDI HOLLY MAHARI untuk melanjutkan Pendidikan ke Tingkat Dasar, , tanggal 23 Juni 2012, bukti surat P-14 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 7 Juni 2021, atas nama IRFANDY HOLLY MAHARI, yang dibuat dan ditandatangani oleh SAKINO, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Katingan Hilir, dan bukti surat P-15 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 4 Juni 2018, atas nama IRFANDY HOLLY MAHARI, yang dibuat dan ditandatangani oleh ELLIE, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kasongan Lama tersebut adalah benar dan Saksi mengetahuinya;

- Bahwa terhadap bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/459/C.Sip/95.- tanggal 9 Maret 1995, tentang kelahiran seorang anak perempuan tanggal 30 September 1986 atas nama IRMAWATIE NAFTALINA anak kesatu dari suami isteri nama SALITER dan SIMAS dan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 02/cS-KBI/86 tanggal 12 tahun 1986, tentang kelahiran atas nama SETIAWAN, di Goha tanggal 2 Februari 1986 tersebut adalah benar dan Saksi mengetahuinya;
- Bahwa kedua orang tua dari Pemohon Irmawatie Naftali masih hidup, yaitu Sdr. Saliter dan Sdri. Simas;
- Bahwa Saksi mengasuh anak Irfandi Holly Mahari seperti Saksi mengasuh anak Saksi sendiri. Dan Saksi para Pemohon juga ikut mengasuh anak Irfandi Holly Mahari, dimana para Pemohon juga ikut membantu biaya dalam mengasuh anak Irfandi Holly Mahari;
- Bahwa pada saat itu terdapat aturan yang mengatur bahwa Akta kelahiran seorang anak hanya bisa dibuat untuk orang yang sudah menikah secara resmi saja. Dimana syarat pembuatan Akta Kelahiran tersebut harus melampirkan surat-surat perkawinannya. Sehingga kemudian, karena pada saat itu para Pemohon belum

Halaman 8 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



menikah sehingga tidak dapat dibuat Akta Kelahiran anak Irfandi Holly Mahari dengan orang tua atas nama para Pemohon;

- Bahwa Saksi mengasuh anak Irfandi Holly Mahari dari bayi hingga anak Irfandi Holly Mahari berumur 2 (dua) tahun. Kemudian setelah isteri Saksi meninggal, karena saat itu pihak keluarga prihatin melihat Saksi kesulitan mengasuh anak Irfandi Holly Mahari walaupun Saksi tetap berusaha menasuhnya, kemudian pihak keluarga sepakat untuk menyerahkan kembali anak Irfandi Holly Mahari kepada para Pemohon;
 - Bahwa Anak Irfandi Holly Mahari tidak diberi ASI, isteri Saksi juga tidak pernah menyusui anak Irfandi Holly Mahari. Anak Irfandi Holly Mahari hanya diberi minum Susu formula saja;
 - Bahwa Pemohon Irmawatie Naftali tidak ada memberikan ASI kepada Anak Irfandi Holly Mahari, karena ASI dari Pemohon Irmawatie Naftali tidak keluar pada saat itu;
 - Bahwa saat anak Irfandi Holly Mahari diserahkan kembali kepada para Pemohon, awalnya Saksi merasa sedih karena merasa kehilangan, tetapi Saksi juga bersyukur karena anak Irfandi Holly Mahari bisa kembali kepada orang tua kandungnya;
 - Bahwa pada saat anak Irfandi Holly Mahari sekolah sudah ikut para Pemohon, yang membiayai sekolahnya adalah para Pemohon. Dan saat itu para Pemohon sudah menikah resmi dan sudah bekerja serta mampu membiayai anak-anaknya. Dan Saksi yakin bahwa apabila anak Irfandi Holly Mahari ikut para Pemohon, kehidupannya terjamin;
 - Bahwa Anak Irfandi Holly Mahari memanggil para Pemohon dengan sebutan Papa dan Mama, sedang Saksi dipanggil Papah kampung;
 - Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Anak Irfandi Holly Mahari telah di Baptis waktu bayi, yang menjadi orang tua Baptisnya saat itu adalah Saksi dan isteri Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



2. **Saksi MEGAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak Irfandi Holly Mahari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Irfandi Holly Mahari merupakan anak para Pemohon, karena Saksi yang menolong persalinan anak Irfandi Holly Mahari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2006, pukul 09:00 WIB di Kelurahan Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
- Bahwa pada saat persalinan tersebut, selain Pemohon Irmawatie Naftalia, juga ada orang tua Pemohon Irmawatie Naftalia, tante Pemohon Irmawatie Naftalia dan Sdr. Olberto;
- Bahwa pada saat itu Pemohon Irmawatie Naftalia belum memiliki suami atau belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal Pemohon Irmawatie Naftalia menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon Irmawatie Naftalia yaitu Pemohon Setiawan;
- Bahwa saat anak Irfandi Holly Mahari dilahirkan, apakah ada dikeluarkan Surat Keterangan Kelahirannya di dalam Surat Keterangan Kelahiran tersebut terdapat nama bayi, berat badan dan panjang bayi, jam dan tanggal lahir, serta nama orang tua atau wali;
- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran tersebut, nama orang tuanya adalah Sdr. Olberto;
- Bahwa Sdr. Olberto bukan merupakan suami dari Pemohon Irmawatie Naftalia. Sdr. Olberto merupakan sepupu dari Pemohon Irmawatie Naftalia;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, maka boleh saja nama orang tua pada Surat Keterangan Kelahiran tersebut bukan merupakan orang tua kandung dari anak;
- Bahwa pada saat itu nama orang tua dari anak Irfandi Holly Mahari bukan merupakan Pemohon Irmawatie Naftalia, karena Pemohon Irmawatie Naftalia belum menikah dan masih menempuh Pendidikan;
- Bahwa pada saat persalinan tersebut Sdr. Olberto datang bersama isterinya, Saksi lupa namanya, tetapi isteri Sdr. Olberto tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Sdr. Olberto dan orang tua dari Sdr. Olberto. Saksi kenal dengan orang tua Pemohon Irmawatie Naftalia, tetapi tidak bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak ada menyimpan salinan Surat Keterangan Kelahiran anak Irfandi Holly Mahari. Saat itu Surat Keterangan Kelahiran tersebut hanya dibuat sebanyak 1 (satu) buah saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-11;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-12;
- Bahwa selain anak Irfandi Holly Mahari, Pemohon Irmawatie Naftalia telah melahirkan 1 (satu) orang anak lagi di Palangka Raya. Saksi lupa nama dan tanggal lahirnya;
- Bahwa saat anak kedua Pemohon Irmawatie Naftalia lahir, Pemohon Irmawatie Naftalia sudah menikah. Saksi diundang saat resepsi pernikahannya;
- Bahwa anak kedua para Pemohon tinggal bersama para Pemohon. Sedangkan anak pertama yaitu anak Irfandi Holly Mahari tinggal bersama Sdr. Olberto sampai dengan berumur 2 (dua) tahun, kemudian setelah isteri Sdr. Olberto meninggal, anak Irfandi Holly Mahari kemudian tinggal bersama para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain 2 (dua) orang Saksi, Para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan telah memberikan keterangan/pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahli ROBIASER**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Ahli sebagai Pendeta di GKE sejak tahun 2003 dan bertugas di daerah Katingan Hulu, kemudian pada tahun 2010 Ahli bertugas di daerah Baun Bango, dan pada tahun 2016 Ahli bertugas di daerah Kasongan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang Ahli ketahui adalah Ahli diminta menjadi Ahli mengenai Pembaptisan anak;
 - Bahwa di dalam peraturan GKE bahwa sebelumnya jemaat harus memahami terlebih dahulu mengenai pembaptisan anak, kemudian orang tua atau wali anak tersebut bermohon dan menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Orang tua atau wali anak tersebut bisa bermohon terhadap anaknya atau keluarga lainnya seperti keponakan dan lain-lain;
 - Bahwa seumur hidupnya Baptis hanya dilakukan sekali saja;
 - Bahwa untuk orang tua baptis anak Irfandi Holly Mahari, yang Ahli ketahui dari surat baptisnya hanya Pendeta yang melakukan baptis saja yaitu Pendeta Mulyadi. Untuk tahunnya Ahli tidak ingat. Dan untuk nama orang tuanya Ahli tidak sempat melihat;
 - Bahwa di dalam surat Baptis tersebut tercantum nama kedua orang tua anak yang di Baptis dan 2 (dua) orang Ahli;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui kapan para Pemohon menikah. Yang Ahli ketahui bahwa para Pemohon merupakan anggota jemaat dan anak Irfandi Holly Mahari juga telah terdaftar sebagai jemaat dan masuk dalam daftar keluarga dari para Pemohon;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah pernikahan Para Pemohon dilakukan di GKE;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat bukti surat P-9. Tetapi Ahli mengetahui terhadap Pendeta yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat bukti surat P-10;
- Bahwa dalam GKE diperbolehkan melakukan baptis tersebut dengan syarat ada surat keterangan yang menerangkan siapa yang menyerahkan anak tersebut dan yang menerima anak tersebut. Yang membuat surat keterangan bisa orang tua atau orang tua asuhnya. Pihak Gereja hanya melihat siapa yang mengasuh dan ada Ahli yang dapat dimintai keterangan dan ikut menyaksikan pembaptisan tersebut;
- Bahwa orang tua asuh dan orang tua kandung anak tersebut harus beragama Kristen;
- Bahwa dari baptis tersebut orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk mendidik anak tersebut hingga tumbuh dewasa. Mengenai hak waris, pihak Gereja tidak mengatur sampai kesana;
- Bahwa mengenai anak sepersusuan, pihak Gereja tidak menekankan hal tersebut. Gereja hanya mengajarkan untuk tunduk dalam iman. Apakah dalam konsep anak sepersusuan tidak boleh menikah, alkitab mengajarkan bahwa perkawinan sedarah tidak boleh dilakukan karena alasan biologis dan genetika;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Saudarai Rusminie;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui isteri Saudara Olberto;
- Bahwa Anak Irfandi Holly Mahari ikut sekolah minggu di Gereja sampai dengan anak Irfandi Holly Mahari kelas VI SD;
- Bahwa berdasarkan surat yang mendaftarkan sebagai anggota jemaat Gereja. Benar para Pemohon merupakan orang tua dari anak Irfandi Holly Mahari;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadirkan Anak IRFANDI HOLLY MAHARI, yang dimintakan permohonan pengesahan anak dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sekarang sekolah kelas XI SMA, Anak bersekolah di SMA 5 Palangka Raya;
- Bahwa awalnya Anak tinggal bersama Sdr. Olberto dan Sdri. Rusminie. Setelah Sdri. Rusminie meninggal, kemudian Anak tinggal bersama kakek dan nenek Anak di daerah Telangkah. Kemudian selanjutnya Anak tinggal bersama Ayah dan Ibu Anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa Anak tinggal bersama kakek dan nenek dari ayah Anak sejak tahun 2021 di Palangka Raya, karena ayah dan ibu bekerja di daerah Kasongan;
- Bahwa Anak memiliki seorang adik yang lahir pada tahun 2011 yang bernama Christian Leonel Maharawan;
- Bahwa panggilan Panggilan Anak kepada Sdr. Olberto dan Sdri. Rusminie yaitu Babah dan Mama;
- Bahwa panggilan Anak kepada para Pemohon yaitu Papah dan Mamah;
- Bahwa dulu Anak sempat bingung, karena awalnya tinggal bersama Sdr. Olberto dan Sdri. Rusminie yang Anak anggap sebagai orang tua Anak, kemudian Anak tinggal bersama nenek dan kakek Anak, kemudian tiba-tiba nenek Anak mengatakan bahwa datang Pemohon Irmawatie Naftalia yang merupakan Ibu Anak. Tetapi Anak lebih senang sekarang bersama para Pemohon, kalau dulu Anak tidak ingat bagaimana perasaan Anak karena masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan Anak dulu Sdr. Olberto dan Sdri. Rusminie punya 2 (dua) orang anak, kalau sekarang Sdr. Olberto sepertinya ada bertambah anaknya;
- Bahwa kalau sekarang Anak hampir tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Olberto, karena Anak jarang pulang ke Kasongan dan

Halaman 14 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



Ayah serta Ibu yang sering ke Palangka Raya. Sdr. Olberto tinggal di daerah Pendahara dan Anak jarang kesana;

- Bahwa sepengetahuan Anak para Pemohon menikah tahun 2009. Anak mengetahuinya saat teman Anak membuka alkitab dan teman Anak melihat bahwa para Pemohon menikah tahun 2009;
- Bahwa kasih sayang maupun materi untuk Anak tercukupi dari para Pemohon;
- Bahwa Pemohon Setiawan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Katingan. Pemohon Irmawatie Naftali bekerja sebagai Perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan;
- Bahwa yang membiayai Anak sekolah sampai dengan sekarang adalah para Pemohon;
- Bahwa Anak pernah melihat bukti surat P-5;
- Bahwa Anak tidak pernah melihat bukti surat P-7, tetapi benar pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah nama adik Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah melihat bukti surat P-9;
- Bahwa Anak pernah melihat bukti surat P-11;
- Bahwa terhadap bukti surat P-12 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018, tanggal 4 Juni 2018, atas nama IRFANDY HOLLY MAHARI, yang dibuat dan ditandatangani oleh ELLIE, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kasongan Lama, bukti surat P-13 berupa Surat Keterangan dari Taman Kanak-Kanak Melati I Kasongan, atas nama IRFANDI HOLLY MAHARI untuk melanjutkan Pendidikan ke Tingkat Dasar, , tanggal 23 Juni 2012, bukti surat P-14 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 7 Juni 2021, atas nama IRFANDY HOLLY MAHARI, yang dibuat dan ditandatangani oleh SAKINO, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Katingan Hilir, dan bukti surat P-15 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 4 Juni 2018, atas nama IRFANDY HOLLY MAHARI, yang dibuat dan ditandatangani oleh ELLIE, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD

Halaman 15 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



Negeri 4 Kasongan Lama tersebut adalah benar dan Anak mengetahuinya;

Atas keterangan Anak tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengesahan anak terhadap anak yang bernama IRFANDI HOLLY MAHARI sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Para Pemohon, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri berkewarganegaraan

Halaman 16 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Depag Komp Kereng Humbang Simpang Stadion, RT 014, RW 003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-15 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Anak, diperoleh fakta hukum bahwa Anak berkewarganegaraan Indonesia, lahir di Pendahara (Kabupaten Katingan) tanggal 22 Mei 2006, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, serta telah menyelesaikan pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat ini sedang menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas dan bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang berwenang maka berdasarkan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 pengajuan permohonan ditujukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang diajukan permohonan pengesahan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Anak yang bersekolah dan bertempat tinggal di Kota Palangka Raya adalah untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, sementara Anak semenjak lahir sampai dengan menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga permohonan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai Pengadilan Negeri Kasongan memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 yang semuanya telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen,

Halaman 17 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 hingga P-15 tersebut semuanya telah ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti yang diajukan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Saksi OLBERTO, dan 2. Saksi MEGAWATI, serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama 1. Ahli ROBIASER, yang telah diperiksa secara bergantian (Pasal 171 ayat (1) RBg), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) RBg), memberi kesaksian di bawah sumpah (Pasal 175 RBg), persoalannya dapat diungkapkan dengan pemeriksaan oleh seorang ahli (Pasal 181 ayat (1) RBg jo Pasal 215 Rv), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (Pasal 308 ayat (1) RBg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (Pasal 309 RBg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi dan ahli yang diajukan Para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi/ahli sehingga keterangan/pendapatnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Anak IRFANDI HOLLY MAHARI yang diajukan permohonan pengesahan anak oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai materi pokok permohonan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar anak yang bernama Irfandi Holly Mahari diakui sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan disahkan dalam perkawinan antara Pemohon I (Setiawan, S.H.) dan Pemohon II (Irmawatie Naftalina). Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai syarat sahnya pengesahan anak. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pengesahan anak dengan penetapan pengadilan dilakukan terhadap anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan orang tuanya secara sah menurut hukum agama. Dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah seorang anak yang bernama Irfandi Holly Mahari dilahirkan sebelum adanya perkawinan orang tuanya yang sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 274 KUHPdata mengatur bahwa "*Bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung*". Selanjutnya pada Pasal 277 KUHPdata mengatur bahwa "*Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu*". Kemudian Pasal 287 KUHPdata mengatur bahwa "*Dilarang menyelidiki siapa bapak seorang anak*", dan Pasal 288 KUHPdata mengatur bahwa "*Menyelidiki siapa ibu seorang anak, diperkenankan*";

Halaman 19 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang mengatur bahwa *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Article 7 paragraph 1 Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* mengatur bahwa *"The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-11 (Kutipan Akta Kelahiran), dihubungkan dengan keterangan Saksi Olberto dan Saksi Megawati, terbukti bahwa Anak Irfandi Holly Mahari, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pendahara tanggal 22 Mei 2006, yang mana dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Irmawatie Naftalina (Pemohon II) yang pada saat itu belum melakukan perkawinan sehingga nama orang tua yang terdaftar dalam kutipan akta kelahiran adalah nama Saksi Olberto dan isterinya yang bernama Rusminie;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 (Surat Pernyataan) dan P-5 (Surat Keterangan Kematian), dihubungkan dengan keterangan Saksi Olberto dan Saksi Megawati, terbukti bahwa semenjak isteri Saksi Olberto yang bernama Rusminie meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2009, Anak Irfandi Holly Mahari diserahkan oleh Saksi Olberto kepada Bapak Setiawan, S.H. (Pemohon I) dan Ibu Irmawatie Naftalina, A.Md.Kep (Pemohon II) pada tanggal 22 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12, P-13, P-14, dan P-15, dihubungkan dengan keterangan Saksi Olberto dan Saksi Megawati,

Halaman 20 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Anak Irfandi Holly Mahari menempuh pendidikan di tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dihubungkan dengan keterangan Saksi Olberto dan Saksi Megawati, terbukti bahwa Pemohon I (Setiawan, S.H.) dan Pemohon II (Irmawatie Naftalina) yang merupakan Warga Negara Indonesia, telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Maret 2009 dan telah mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 16 Maret 2009, kemudian dalam perkawinan tersebut lahir anak yang bernama Christian Leonel Maharawan di Palangka Raya tanggal 7 September 2011. Selanjutnya Pemohon I mencatatkan Pemohon I, Pemohon II, Anak Irfandi Holly Mahari, dan Anak Christian Leonel Maharawan dalam Kartu Keluarga pada tanggal 13 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Robiaser, bahwa dalam agama Kristen Protestan pembaptisan dilakukan sekali seumur hidup dan disaksikan oleh anggota gereja setempat, agama anak yang diasuh harus sama dengan agama orang tua yang mengasuh, perkawinan sedarah tidak diperbolehkan, gereja tidak menekankan adanya perkawinan akibat saudara sepersusuan, gereja tidak mengatur mengenai pewaris dan ahli warisnya, gereja boleh membaptis dengan syarat ada surat keterangan yang menerangkan siapa yang menyerahkan anak dan yang menerima anak tersebut, dan yang membuat surat keterangan adalah orang tua atau orang tua asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian serta ahli yang memberikan pendapatnya di depan sidang, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan yang sah secara agama dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 146/474.2-PK/DKPS-III/2009 tanggal 16 Maret 2009. Selanjutnya Anak Irfandi Holly Mahari yang lahir di luar perkawinan yang sah, telah diserahkan oleh Saksi Olberto kepada Para Pemohon dan diakui sebagai anak kandung oleh Para

Halaman 21 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, serta Anak Irfandi Holly Mahari telah diasuh dan dibiayai oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan pengesahan anak merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak anak terkait identitas, asal usul, dan garis keturunan anak serta menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya sehingga petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan, dengan rumusan selengkapny sesuai amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan jenis perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan dan dapat dikabulkan, dengan rumusan selengkapny sesuai amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan juga dapat dikabulkan, dengan rumusan selengkapny sesuai amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahan-perubahannya, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan pengesahan bahwa anak IRFANDI HOLLY MAHARI sebagai anak kandung Para Pemohon;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhamad Fadli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Fadli, S.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. PNBP	: Rp 60.000,00
4. Penyempahan saksi	: <u>Rp 20.000,00</u>
Jumlah	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)